



Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia

Adi Arianto ^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ adibatam787878@gmail.com;

*adibatam787878@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-30

Kata Kunci:

Health insurance

Legal oversight

Abuse of power

ABSTRAK

Indonesia's healthcare system underwent a significant transformation with the launch of the National Health Insurance Program (JKN) in 2014. JKN aims to ensure equitable access to healthcare for all citizens, in accordance with the principles of social justice and the right to health. While the program offers a solution to address disparities in healthcare services, its implementation faces challenges, such as limited health facilities, delays in claim payments, and perceived lower quality of care for JKN participants. These issues raise questions about the effectiveness of existing regulations and their impact on equity in access to health services. This study uses a normative juridical approach to analyse regulations and provide recommendations for improvements in JKN implementation. By understanding the existing legal and administrative constraints, it is hoped that JKN can function more optimally in realizing the health welfare of the Indonesian people.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk memberikan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga negara.¹ Diluncurkan pada 1 Januari 2014, JKN merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan lingkungan yang baik. Melalui JKN, pemerintah berupaya mengatasi berbagai masalah dalam sektor kesehatan, termasuk kesenjangan akses layanan kesehatan, beban biaya kesehatan yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang belum merata di seluruh daerah.²

JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan jaminan kesehatan. Program ini tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga berbagai jenis pelayanan kesehatan

¹ Septiana, Wulan, Siti Nurul Azizah, and Riswandy Wasir. 2024. 'Tantangan Dan Peluang Mewujudkan Akses Universal Ke Layanan Kesehatan Berkualitas Di Indonesia: Literatur Review', *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 2.3: 115–28 <<https://doi.org/10.57213/antigen.v2i3.317>>.

² Putra, Wahyu Manggala. 2015. 'Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014' <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25711>> [accessed 21 October 2024].

lainnya, seperti rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan tindakan medis.³ Dalam pelaksanaannya, JKN melibatkan berbagai pihak, termasuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan.

Salah satu tujuan utama dari penerapan JKN adalah untuk mengatasi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan di Indonesia. Sebelum adanya JKN, pelayanan kesehatan seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang berada di kota besar dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil serta yang berada di golongan ekonomi rendah sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan sistem JKN yang berbasis pada asuransi sosial, diharapkan bahwa setiap warga negara, baik kaya maupun miskin.⁴ Ini menjadi suatu terobosan dalam sistem kesehatan nasional, karena menyediakan layanan kesehatan komprehensif, mulai dari pelayanan preventif, promotif, hingga kuratif dan rehabilitatif.

Namun demikian, di balik cita-cita luhur JKN, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan kepada peserta JKN. Keterbatasan jumlah rumah sakit, puskesmas, serta tenaga medis yang terlatih sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masalah lain yang sering menjadi sorotan adalah terkait dengan keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Kondisi ini menyebabkan banyak rumah sakit dan puskesmas mengalami kesulitan finansial, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKN.⁵

Dalam perspektif hukum, implementasi JKN juga memunculkan berbagai tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satu masalah yang kerap ditemui adalah ketidaksiharasan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Misalnya, dalam hal pengaturan pembayaran klaim, meskipun peraturan sudah ada, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan kepatuhan dari para peserta JKN itu sendiri, terutama dalam hal pembayaran iuran. Banyak peserta yang merasa terbebani dengan besaran iuran, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun program ini pada dasarnya didesain untuk membantu mereka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.

JKN juga dihadapkan pada tantangan yang berhubungan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN, yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pasien non-JKN.⁶ Hal ini memunculkan masalah keadilan dalam pemberian layanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program ini. Dari sudut pandang hukum, ini memunculkan pertanyaan terkait dengan pemenuhan hak-

³ Putri, Prima Maharani, and Patria Bayu Murdi. 2019. 'PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN', *Jurnal Wacana Hukum*, 25.1: 80 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046>>.

⁴ Sabrina, Vania Vinka, Rahmansyah Rafi' Uddarajat, Defa Akhdan Naufal, Muhammad Qais Fathin, Setiawan S, and others. 2024. 'Perbandingan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Antara Indonesia Dan Korea Selatan', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.4 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.12592042>>.

⁵ Lauranti, Maria, Eka Afrina Djahhari, and Dia Mawesti. 2017. 'Ekuitas Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Hampir Miskin Di Indonesia (JKN)', *Perkumpulan PRAKARSA*.

⁶ Firdaus, Anita. 2023. 'Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS (Studi Kasus Pada Peserta BPJS Di Kota Yogyakarta)' (unpublished Thesis, Universitas Islam Indonesia) [accessed 21 October 2024].

hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih jauh bagaimana implementasi JKN.

Dalam konteks hukum kesehatan, JKN tidak hanya menjadi instrumen untuk menjamin pelayanan kesehatan, tetapi juga harus dipandang sebagai bagian dari kerangka hak asasi manusia di Indonesia.⁷ Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi kovenan tersebut, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi JKN juga perlu dilihat dalam kerangka pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan layanan Kesehatan.

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana regulasi yang ada saat ini mendukung atau justru menghambat implementasi JKN. Kajian yuridis terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan JKN, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akan membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Selain itu, analisis ini juga akan melihat bagaimana regulasi di tingkat pelaksana, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, mendukung operasionalisasi JKN di lapangan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai solusi hukum yang dapat diusulkan untuk memperbaiki implementasi JKN di Indonesia. Dengan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan program ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, sehingga JKN dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku terkait implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia.⁸ Metode ini digunakan untuk menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta berbagai peraturan pelaksana yang mendukung penyelenggaraan JKN.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berkaitan langsung dengan topik JKN dan BPJS Kesehatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengupas tentang hukum kesehatan, jaminan sosial, serta pelaksanaan JKN di Indonesia. Selain itu, penulis juga memanfaatkan literatur dari organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sumber hukum yang berkaitan dengan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

⁷ Ardinata, Mikho. 2020. 'Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal HAM*, 11.2: 319 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>>.

⁸ Tampubolon, Natanael. 2022. 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' <<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6854>> [accessed 21 October 2024].

Metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif, di mana setiap regulasi dan kebijakan dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan aksesibilitas dalam hukum kesehatan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung implementasi JKN, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaan JKN di Indonesia dari perspektif hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara.⁹ Dalam perspektif hukum kesehatan, implementasi JKN melibatkan berbagai aspek yang mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip hak asasi manusia, serta keadilan dalam pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, JKN tidak hanya bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan, tetapi juga untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan. Namun, pelaksanaan JKN di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, kapasitas penyedia layanan kesehatan, maupun pengelolaan keuangan.

Implementasi JKN diatur dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum utama dari JKN adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai sektor, termasuk Kesehatan.¹⁰ Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan JKN, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menjadi dasar hukum bagi pembentukan BPJS Kesehatan, lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan JKN. BPJS Kesehatan berperan sebagai badan pengelola dana jaminan kesehatan, yang mengumpulkan iuran dari peserta dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembayaran layanan Kesehatan.¹¹

Implementasi JKN didasarkan pada beberapa prinsip utama yang tercantum dalam hukum kesehatan. Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses layanan kesehatan. Dalam konteks JKN, seluruh warga negara, tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau tempat tinggal, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Prinsip ini sangat relevan mengingat sebelumnya terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dan yang kurang mampu. JKN berusaha mengatasi kesenjangan ini melalui

⁹ Salim, Deysi Liem Fat. 2020. 'Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.4 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30915>>.

¹⁰ Hartati, Tatik Sri. 2016. 'Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang)', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4: 715–32 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.808>>.

¹¹ Salangka, Athalia Revanna. 2023. 'PENGAWASAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DILIHAT DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *LEX PRIVATUM*, 12.3 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52104>> [accessed 21 October 2024].

mekanisme asuransi sosial, di mana iuran dari peserta yang mampu digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu.

3.2 Sub Bab Bagian Kedua

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, menghadapi berbagai isu hukum yang cukup kompleks. Isu-isu ini mencakup aspek regulasi, kepatuhan hukum, hubungan antara lembaga negara dan sektor swasta, serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan. Sebagai program yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, JKN beroperasi di bawah kerangka hukum yang terus berkembang. Namun, tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi JKN menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu isu hukum utama dalam implementasi JKN adalah kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan. Meskipun JKN didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), banyak kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.¹² Misalnya, dalam Pasal 19 Undang-Undang SJSN disebutkan bahwa pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan dasar yang memadai. Namun, dalam kenyataannya, akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan jaminan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

Kesenjangan ini juga tampak dalam hubungan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Regulasi yang ada seharusnya memastikan bahwa semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN. Namun, dalam praktiknya, terdapat keluhan mengenai perbedaan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKN dibandingkan dengan pasien non-JKN. Kondisi ini memunculkan isu hukum terkait dengan prinsip kesetaraan dalam pemberian layanan kesehatan, yang menjadi salah satu pilar dalam hukum kesehatan.

Isu lain yang sering muncul dalam implementasi JKN adalah terkait dengan kepatuhan hukum, baik dari sisi peserta maupun penyedia layanan kesehatan. Dari sisi peserta, salah satu masalah utama adalah ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran. Meskipun JKN bersifat wajib, terdapat sejumlah besar peserta, terutama dari kalangan pekerja informal, yang tidak secara rutin membayar iuran. Hal ini berdampak pada stabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan mempengaruhi kemampuan lembaga tersebut untuk membayar klaim dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Dalam perspektif hukum, ketidakpatuhan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dalam program JKN. Meskipun regulasi

¹² Nuurjannah, Novia Yuliannisa. 2021. 'Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13.2: 63–77 <<https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i2.2246>>.

telah mewajibkan pembayaran iuran, mekanisme sanksi bagi peserta yang tidak membayar masih kurang efektif.

Isu hukum lain yang signifikan dalam implementasi JKN adalah hubungan antara BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta. Sebagian besar rumah sakit di Indonesia adalah milik swasta, dan banyak dari mereka yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan kepada peserta JKN.¹³ Namun, dalam beberapa kasus, terdapat keluhan bahwa rumah sakit swasta cenderung memberikan prioritas layanan kepada pasien non-JKN karena pembayaran dari mereka dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Dari sudut pandang hukum, hal ini memunculkan masalah tentang kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Undang-undang telah menjamin bahwa setiap peserta JKN memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan, tetapi dalam praktiknya, perbedaan dalam kualitas layanan masih sering terjadi. Regulasi terkait hubungan antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit swasta perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua rumah sakit, baik swasta maupun publik, memberikan layanan yang setara kepada peserta JKN.

3.3 Solusi dan Rekomendasi Hukum untuk Peningkatan Implementasi JKN

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak awal diluncurkan. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi, kepatuhan, maupun pengelolaan, membutuhkan solusi dan rekomendasi hukum yang lebih konkret dan efektif. Solusi ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program JKN dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, perlu dilakukan reformasi untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada peserta atau penyedia layanan kesehatan yang tidak patuh dapat ditegakkan dengan tegas dan adil. Sanksi yang lebih efektif, seperti denda yang lebih tinggi atau pencabutan hak akses layanan untuk waktu tertentu, bisa diberlakukan bagi peserta yang lalai dalam pembayaran iuran. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan kesehatan yang tidak mematuhi standar layanan untuk memastikan kualitas yang sama bagi peserta JKN dan non-JKN.

Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik terkait pengelolaan dan distribusi sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Regulasi yang memadai mengenai redistribusi tenaga medis, insentif bagi dokter yang mau bekerja di daerah terpencil, serta pembentukan pusat layanan kesehatan yang lebih merata dapat membantu memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Penyelesaian Konflik antara BPJS Kesehatan dan Penyedia Layanan Kesehatan

Salah satu isu yang sering muncul adalah konflik antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan terkait pembayaran klaim. Untuk menyelesaikan isu

¹³ Arimbi, Diah, Ahmad Fuady, Aryana Satrya, and Arika Dewi. 2022. 'Peluang Dan Tantangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Studi Kebijakan', *JKKI : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11: 14–27.

ini, diperlukan adanya forum mediasi yang melibatkan perwakilan dari BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta Kementerian Kesehatan. Forum mediasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa pembayaran klaim secara cepat dan adil, tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang.

Di samping itu, perlu ada perjanjian yang lebih jelas dan transparan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit mengenai tarif layanan, mekanisme pembayaran, dan sanksi bagi kedua pihak yang tidak mematuhi perjanjian. Perjanjian ini harus disesuaikan dengan perkembangan biaya layanan kesehatan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik BPJS Kesehatan maupun rumah sakit.

3. Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta

Pemerintah pusat perlu memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah mengenai tanggung jawab mereka dalam mendukung pelaksanaan JKN, termasuk alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap warga di wilayah mereka terdaftar sebagai peserta JKN dan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kerja sama dengan sektor swasta, terutama rumah sakit dan perusahaan farmasi, juga harus diperkuat. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta yang berpartisipasi dalam program JKN, seperti kemudahan dalam proses perizinan atau pengurangan pajak. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan dalam kerangka JKN dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia.

4. KESIMPULAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2014 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan akses layanan kesehatan merata bagi seluruh warga negara. Program ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh regulasi lainnya seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. JKN bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan antara masyarakat di kota besar dan daerah terpencil, serta antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah, dengan menerapkan mekanisme asuransi sosial yang mengutamakan prinsip gotong royong. JKN memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan menghadapi banyak tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta kendala finansial yang dihadapi fasilitas kesehatan akibat keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Dari perspektif hukum, implementasi JKN perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa regulasi yang ada sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan aksesibilitas dalam hukum kesehatan. Analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait JKN menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang mendukung, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Masalah-masalah seperti ketidakselarasan regulasi pembayaran klaim, kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKN, serta tantangan dalam menjaga kepatuhan peserta memerlukan perhatian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Ardinata, Mikho. 2020. 'Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal HAM*, 11.2: 319 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>>. t.t.

Arimbi, Diah, Ahmad Fuady, Aryana Satrya, and Arika Dewi. 2022. 'Peluang Dan Tantangan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Studi Kebijakan', *JKKI: Kurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11: 14–27. t.t.

Firdaus, Anita. 2023. 'Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS (Studi Kasus Pada Peserta BPJS Di Kota Yogyakarta)' (unpublished Thesis, Universitas Islam Indonesia) [accessed 21 October 2024]. t.t.

Hartati, Tatik Sri. 2016. 'Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang)', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4: 715–32 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.808>>. t.t.

Lauranti, Maria, Eka Afrina Djahhari, and Dia Mawesti. 2017. 'Ekuitas Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan Hampir Miskin Di Indonesia (JKN)', *Perkumpulan PRAKARSA*. t.t.

Nuurjannah, Novia Yuliannisa. 2021. 'Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung', *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13.2: 63–77 <<https://doi.org/10.33701/jiabd.v13i2.2246>>. t.t.

Putra, Wahyu Manggala. 2015. 'Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014' <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25711>> [accessed 21 October 2024]. t.t.

Putri, Prima Maharani, and Patria Bayu Murdi. 2019. 'PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN', *Jurnal Wacana Hukum*, 25.1: 80 <<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046>>. t.t.

Sabrina, Vania Vinka, Rahmansyah Rafi' Uddarajat, Defa Akhdan Naufal, Muhammad Qais Fathin, Setiawan S, and others. 2024. 'Perbandingan Sistem Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Antara Indonesia Dan Korea Selatan', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.4 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.12592042>>. t.t.

Salangka, Athalia Revanna. 2023. 'PENGAWASAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DILIHAT DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA', *LEX PRIVATUM*, 12.3 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52104>> [accessed 21 October 2024]. t.t.

Salim, Deysi Liem Fat. 2020. 'Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.4 <<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30915>>. t.t.

Septiana, Wulan, Siti Nurul Azizah, and Riswandy Wasir. 2024. 'Tantangan Dan Peluang Mewujudkan Akses Universal Ke Layanan Kesehatan Berkualitas Di Indonesia: Literatur Review', *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 2.3: 115–28 <<https://doi.org/10.57213/antigen.v2i3.317>>. t.t.

Tampubolon, Natanael. 2022. 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' <<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6854>> [accessed 21 October 2024]. t.t.